

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa

1. Notaris dapat menolak membuat Akta Otentik untuk kliennya selama akta tersebut bertentangan dengan hukum, moral dan etika.
2. Notaris yang menolak membuat akta otentik tanpa adanya alasan yang jelas sesuai undang-undang sebagaimana Bab XI Pasal 85 UUJN dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Akan tetapi dalam UUJN belum ada ketentuan secara tegas dan jelas mengenai kategori penolakan pembuatan akta. Sehingga belum diketahui secara pasti penjatuhan sanksi yang bagaimana yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang menolak membuat akta tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian belum dapat diuraikan secara jelas dan tegas jenis-jenis atau bentuk-bentuk penolakan notaris dalam membuat akta beserta jenis sanksi yang diterimanya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Saran untuk Notaris : Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus selalu berpegang teguh pada UUJN, Kode Etik profesi Notaris dan aturan hukum lainnya, apabila ada klien/calon klien yang meminta untuk dibuatkan akta

yang melanggar aturan, atau terindikasi akan menimbulkan problematika hukum baik untuk para pihak atau Notaris itu sendiri maka Notaris harus menolak secara tegas pembuatan akta tersebut.

2. Saran untuk klien/masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris : agar penerapan sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, pihak yang terkait atau merasa dirugikan, maka pihak terkait bisa melaporkan hal tersebut ke Majelis Pengawas Daerah untuk ditindak lanjuti.

